



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**Nomor 9- P / PM I-01 / AD / VII / 2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Reza Ardiansyah.
Pangkat, NRP	: Prada, 31180019100696.
Jabatan	: Tabakpan 1 Ton II Kikav 112.
Kesatuan	: Yonkav 11/MSC
Tempat, tgl.lahir	: Medan, 15 Juni 1996.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 11/MSC Simpang Kramat Lhokseumawe.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca	: Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-16/C-02/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.
Memperhatikan	: Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/09-P/AD/I-01/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
Mengingat	: Pasal 288 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal. 1 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 9-P/PM I-01/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Reza Ardiansyah, Prada NRP 31180019100696, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCBK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) lembar Sim C a.n. Reza Ardiansyah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 dan dihadiri oleh Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Munsen Bona Pakpahan, S.H.  
Peltu NRP 519174

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

### Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 15.30 WIB di Jln. Merdeka Kota Lhokseumawe.

Hal. 2 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 9-P/PM I-01/AD/VII/2020